



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 194 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
BANJARMASIN NOMOR 508 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PERSATUAN  
WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI) KOTA  
BANJARMASIN PERIODE 2022-2027

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa organisasi Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) adalah merupakan wadah tunggal yang menghimpun dan membina Para Pensiunan Sipil atau Aparatur Sipil Negara dari berbagai lembaga Pemerintah di semua tingkatan dan Wilayah sampai pegawai kelurahan/desa dan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara diseluruh Indonesia;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) dikarenakan terjadinya Pergantian Bendahara pada Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 508 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Banjarmasin Periode 2022-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 508 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kota Banjarmasin Periode 2022-2027;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 91);

- Memperhatikan:
1. Penetapan Menteri Kehakiman Tanggal 19 Oktober 1986 No.C2-7071-HT.01.06 Tahun 1986 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dari Perkumpulan Persatuan Wredatama Republik Indonesia disingkat PWRI;
  2. Hasil Musyawarah PWRI Kota Banjarmasin Tanggal 20 Juli 2022 pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Nomor 19/PP/I/VIII 2022 Tanggal 01 Agustus 2022 Perihal Mohon Pengesahan/Pengukuhan Pengurus PWRI Kota Banjarmasin Masa Bakti 2022-2027;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:  
KESATU

- : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 508 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota

Banjarmasin Periode 2022-2027 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 maret 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 194 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI**  
**KOTA BANJARMASIN NOMOR 508**  
**TAHUN 2022**  
**TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS**  
**PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK**  
**INDONESIA (PWRI) KOTA BANJARMASIN**  
**PERIODE 2022-2027**

- I. **PEMBINA** : Wali Kota Banjarmasin  
**WAKIL PEMBINA** : Wakil Wali Kota Banjarmasin
- II. **PENASEHAT** : 1. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin  
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin
- III. **PENGURUS:**  
**Ketua** : H. Hesly Junianto, S.H., M.H.  
**Wakil Ketua** : Ir. Sugito Said, M.T.  
**Sekretaris** : Dra. Hj. Emmy Sutrisni, M.M.  
**Bendahara** : Muhransyah, S.E.
- IV. **BIDANG-BIDANG:**  
**BIDANG ORGANISASI:**  
**Ketua** : Dra. Hj. Helda Elly Setyawati  
**Wakil Ketua** : Drs. H. Nurmansyah, M.M.  
**Sekretaris** : Drs. GT. Irwan Mirza  
**Anggota** : 1. Dra. Hj. Hayatinisa  
2. Hj. Bahriani, S.H.I.
- BIDANG PENGABDIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:**  
**Ketua** : Dra. Hj. Syamsiar  
**Wakil Ketua** : H. Kuswanta, S.K.M.  
**Sekretaris** : Hj. Amnah Norman  
**Anggota** : 1. Drs. Arkadius  
2. Muhammad Tamami, S.K.M.
- BIDANG PELATIHAN PENGEMBANGAN KEROHANIAN:**  
**Ketua** : H. Syaiful Rahman  
**Wakil Ketua** : Hj. Normawati, S.E.  
**Sekretaris** : Drs. Rusmayadi  
**Anggota** : 1. Siti Aminah  
2. Asyari
- BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL:**  
**Ketua** : Hj. Murya Ulfah  
**Wakil Ketua** : Dra. Hj. Yohanah  
**Sekretaris** : Drs. Abdullah, S.K.M., M.Kes.  
**Anggota** : 1. Syaiful Bahri  
2. Hj. Faridah, S.Pd.

**BIDANG HUKUM DAN PEMBELAAN HAK:**

Ketua : Hj. Rahmi Koswati, S.H., M.H.  
Wakil Ketua : Armadiansyah, S.H., M.H.  
Sekretaris : Abdul Chair, S.K.M., M.M.  
Anggota : 1. Sofyan Hasan, B.Sc., S.K.M.  
2. Hairani Nasri, M.Pd.

**BIDANG KERTAWREDATAMAAN:**

Ketua : Dra. Hj. Aminah, M.M.  
Wakil Ketua : Dra. Hj. Rusmini, S.Pd.  
Sekretaris : Hj. Isnaniah Harun  
Anggota : 1. Dra. Dahliana  
2. Faridah Yayu

**BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT:**

Ketua : Ir. Aslia Putra  
Wakil Ketua : Drs. Riduansyah  
Sekretaris : Monte Karlo, S.Pd., M.Pd.  
Anggota : 1. Drs. Agus Nafiri  
2. Drs. Syarifuddin Syukur

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA